



Digitalisasi Peradilan di Indonesia: Antara Efisiensi Prosedural dan Tantangan Keadilan Substantif

Aloysius Wisnubroto^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Mrican Baru, No. 28, Depok, Sleman, DIY, 55281

Info Artikel	Abstract
<p>Riwayat artikel <i>Submitted: 03 Mei 2026</i> <i>Revised: 15 Juni 2026</i> <i>Accepted: 20 Juni 2026</i> <i>Available Online: 23 Juni 2026</i></p> <hr/> <p>Keywords</p> <p><i>E-Court;</i> <i>Judicial Digitalization;</i> <i>Juridical Humanism;</i> <i>Procedural Efficiency;</i> <i>Substantive Justice.</i></p>	<p><i>The digitalization of the judiciary in Indonesia is a consequence of the development of information technology, which has encouraged the transformation of the judicial system toward a more modern, faster, more transparent, and more efficient process. However, digitalization not only offers procedural convenience but also raises fundamental issues concerning the ability of the digital judicial system to preserve the values of substantive justice. This study aims to analyze the digitalization of the judiciary in Indonesia in relation to procedural efficiency and the challenges of achieving substantive justice. The method used is normative legal research with conceptual and philosophical approaches through doctrinal analysis of legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings show that judicial digitalization can improve case administration efficiency, accelerate case handling, reduce bureaucratic obstacles, and expand public access to judicial information. Nevertheless, the application of digital technology may also create several problems, such as reduced direct interaction between judges and parties, limited understanding of the social context of cases, unequal access to technology, and the risk of shifting the orientation of the judiciary from the pursuit of justice to merely accelerating procedures. This condition indicates a tension between the demand for procedural efficiency and the preservation of substantive justice values. This article contributes by offering a framework that judicial digitalization should be positioned as an instrument to support justice, not as a substitute for humane, contextual, and rights-oriented legal reasoning. Therefore, judicial digitalization in Indonesia must be directed toward a balance between the use of technology, equal access guarantees, and the protection of the fundamental principles of fair trial.</i></p>
Kata Kunci	Abstrak
<p>Digitalisasi Peradilan; E-Court; Efisiensi Prosedural; Humanisme Yuridis; Keadilan Substantif.</p>	<p>Digitalisasi peradilan di Indonesia merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang mendorong transformasi sistem peradilan menuju proses yang lebih modern, cepat, transparan, dan efisien. Namun, digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan prosedural, tetapi juga menimbulkan persoalan mendasar terkait kemampuan sistem peradilan digital dalam menjaga nilai-nilai keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi peradilan di Indonesia dalam hubungannya dengan efisiensi prosedural dan tantangan pemenuhan keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, mempercepat proses penanganan perkara, mengurangi hambatan birokratis, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi peradilan. Namun demikian, penerapan teknologi digital juga berpotensi menimbulkan persoalan, seperti berkurangnya interaksi langsung antara hakim dan para pihak, terbatasnya pemahaman terhadap konteks sosial perkara, kesenjangan akses teknologi, serta risiko bergesernya orientasi peradilan dari pencarian keadilan menuju sekadar percepatan prosedur. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan efisiensi prosedural dan pemeliharaan nilai-nilai keadilan substantif. Artikel ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka pemikiran bahwa digitalisasi peradilan harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung keadilan, bukan sebagai pengganti pertimbangan hukum yang manusiawi, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan hak. Oleh karena itu, digitalisasi peradilan di Indonesia perlu diarahkan pada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi, jaminan akses yang setara, dan perlindungan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil.</p>
Corresponding Author:	
<p><i>Aloysius Wisnubroto</i> wisnualoysius97@gmail.com</p>	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1371>

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Digitalisasi peradilan hadir sebagai respons terhadap kebutuhan penyelenggaraan peradilan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan berbiaya ringan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, transformasi tersebut memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Kehadiran e-court dan e-litigation menunjukkan bahwa teknologi mulai ditempatkan sebagai instrumen penting dalam modernisasi sistem peradilan.¹

Digitalisasi peradilan membawa sejumlah manfaat prosedural, terutama dalam hal pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, penyampaian dokumen persidangan, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik. Mekanisme ini dapat mengurangi hambatan birokrasi, mempercepat alur administrasi perkara, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Hasyim menjelaskan bahwa penerapan e-court sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena mampu memangkas proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.² Namun, efisiensi prosedural tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan digitalisasi peradilan, sebab tujuan utama peradilan bukan hanya menyelesaikan perkara secara cepat, melainkan juga memastikan lahirnya keadilan yang substantif.

Persoalan utama dalam digitalisasi peradilan terletak pada potensi bergesernya orientasi proses peradilan dari pencarian keadilan menuju sekadar percepatan prosedur. Persidangan elektronik dapat membatasi intensitas interaksi langsung antara hakim, penasihat hukum, dan para pihak. Padahal, dalam proses peradilan, interaksi manusia memiliki peran penting untuk memahami sikap para pihak, konteks sosial perkara, kualitas pembuktian, serta dimensi kemanusiaan yang tidak selalu dapat ditangkap melalui mekanisme digital. Dalam kondisi tertentu, teknologi dapat membantu mempercepat proses, tetapi juga berisiko mereduksi kedalaman pertimbangan yuridis apabila penggunaannya tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian, kesetaraan akses, dan perlindungan hak-hak para pihak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas digitalisasi dalam sistem hukum dan proses peradilan. Mery Christian Putri dan Erlina Maria Christin Sinaga, dalam penelitian berjudul “Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19”, menegaskan bahwa pandemi mempercepat penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, termasuk pelaksanaan persidangan secara virtual. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menjaga keberlangsungan proses hukum pada masa krisis, tetapi masih membutuhkan penguatan regulasi dan standar pelaksanaan agar tidak mengabaikan prinsip keadilan.³ Sementara itu, I Wayan Sudira dalam “Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi” menyoroti tantangan hukum dalam era digital, terutama berkaitan dengan perlindungan hak digital, kesenjangan akses teknologi, kejahatan siber, dan kebutuhan

¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²F. Hasyim, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah melalui E-Court,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 8, no. 2 (2022): 255–268, doi: 10.32699/syariati.v8i2.4069.

³Mery Christian Putri and Erlina Maria Christin Sinaga, “Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (April 2021): 79–95, doi: 10.33331/rechtsvinding.v10i1.625.

pembaruan regulasi.⁴

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah hubungan antara efisiensi prosedural dalam digitalisasi peradilan dan tantangan pemenuhan keadilan substantif. Penelitian Putri dan Sinaga lebih menekankan digitalisasi penegakan hukum pada masa pandemi, sedangkan penelitian Sudira membahas keadilan digital dalam cakupan yang lebih luas. Research gap dalam artikel ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana digitalisasi peradilan di Indonesia memengaruhi kualitas interaksi antarpihak, kedalaman pertimbangan yuridis hakim, kesetaraan akses terhadap proses peradilan, dan kemampuan sistem peradilan digital dalam menjaga konteks sosial perkara. Dengan demikian, persoalan ilmiah yang hendak dijawab bukan sekadar apakah digitalisasi membuat peradilan menjadi lebih efisien, melainkan apakah efisiensi tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana digitalisasi peradilan di Indonesia berkontribusi terhadap efisiensi prosedural dalam penyelenggaraan proses peradilan. Kedua, bagaimana digitalisasi peradilan menimbulkan tantangan terhadap pemenuhan keadilan substantif, khususnya dalam aspek interaksi manusia, pertimbangan yuridis hakim, dan konteks sosial perkara. Ketiga, bagaimana konstruksi ideal digitalisasi peradilan agar teknologi tidak hanya menjadi instrumen percepatan prosedur, tetapi juga tetap mendukung perlindungan hak, kesetaraan akses, dan pencapaian keadilan substantif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan digitalisasi peradilan secara proporsional dalam sistem hukum Indonesia. Digitalisasi tidak seharusnya dipahami sebagai pengganti pertimbangan hukum yang manusiawi, melainkan sebagai instrumen pendukung bagi terwujudnya peradilan yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi peradilan di Indonesia dalam relasinya dengan efisiensi prosedural dan tantangan keadilan substantif. Kontribusi artikel ini adalah menawarkan kerangka normatif-konseptual bahwa modernisasi peradilan melalui teknologi harus tetap dikendalikan oleh prinsip dasar peradilan yang adil, yaitu akses yang setara, perlindungan hak para pihak, pertimbangan yuridis yang komprehensif, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam proses hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan konsep hukum yang relevan dengan isu digitalisasi peradilan. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian dalam artikel ini bukan pada perilaku empiris para pengguna sistem peradilan digital, melainkan pada konstruksi normatif dan konseptual mengenai hubungan antara digitalisasi peradilan, efisiensi prosedural, dan tantangan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana hukum mengatur, membatasi, dan memberi dasar legitimasi terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

⁴I Wayan Sudira, "Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi," *Kertha Widya* 12, no. 2 (August 2024): 35–59, doi: 10.37637/kw.v12i2.2203.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

menelaah peraturan yang menjadi dasar hukum digitalisasi peradilan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efisiensi prosedural, akses terhadap keadilan, keadilan substantif, *due process of law*, dan humanisme yuridis dalam proses peradilan digital. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah apakah penggunaan teknologi dalam peradilan tetap sejalan dengan hakikat hukum sebagai sarana pencapaian keadilan, bukan semata-mata sebagai instrumen percepatan prosedur.⁶

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengikat, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas digitalisasi peradilan, e-court, e-litigation, efisiensi proses peradilan, akses terhadap keadilan, dan keadilan substantif. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, bahan hukum primer dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan dasar hukum penyelenggaraan peradilan elektronik dan perlindungan hak dalam proses peradilan. Kedua, bahan hukum sekunder dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu digitalisasi peradilan, efisiensi prosedural, keadilan substantif, dan humanisme yuridis. Ketiga, referensi akademik yang digunakan diprioritaskan pada sumber yang memiliki otoritas ilmiah, seperti buku metodologi hukum yang banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif, artikel jurnal hukum, serta kajian ilmiah yang secara khusus membahas transformasi digital dalam sistem peradilan. Penelitian ini tidak menjadikan putusan pengadilan tertentu sebagai objek analisis utama, sehingga kajian difokuskan pada regulasi, doktrin, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan digitalisasi peradilan.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian hukum terhadap pengaturan digitalisasi peradilan dan merumuskan gagasan ideal mengenai penerapan teknologi dalam proses peradilan. Sementara itu, penalaran deduktif digunakan dengan menarik argumentasi dari norma, asas, dan konsep hukum yang bersifat umum menuju persoalan khusus mengenai relasi antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif dalam peradilan digital. Dengan teknik analisis ini, penelitian

⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

⁷Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13–14.

⁸Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34–36.

tidak hanya menjelaskan keberadaan norma hukum, tetapi juga menilai apakah digitalisasi peradilan telah ditempatkan secara proporsional sebagai instrumen pendukung keadilan yang tetap menjamin akses, perlindungan hak, dan pertimbangan yuridis yang manusiawi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Penyelenggaraan Peradilan melalui Transformasi Digital

Digitalisasi peradilan di Indonesia merupakan bagian dari modernisasi sistem hukum yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan peradilan. Secara normatif, digitalisasi peradilan memperoleh dasar legitimasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses berperkara bukan lagi sekadar inovasi administratif, melainkan telah menjadi bagian dari kebijakan kelembagaan peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰ Dengan demikian, digitalisasi peradilan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis dalam administrasi perkara, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keadilan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, digitalisasi peradilan diwujudkan melalui penggunaan e-court dan e-litigation yang mencakup pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan elektronik, pengajuan dokumen persidangan, serta pelaksanaan persidangan secara daring. Mekanisme tersebut memberikan manfaat nyata dalam penyederhanaan administrasi perkara karena mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang selama ini memerlukan waktu, biaya, dan mobilitas fisik. Dengan sistem elektronik, para pihak dapat mengakses layanan peradilan secara lebih cepat dan terstruktur, sementara aparat pengadilan dapat mengelola dokumen dan jadwal persidangan secara lebih tertib.¹¹ Selain itu, digitalisasi ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi proses peradilan karena setiap tahapan perkara dapat terlacak secara sistematis dalam sistem elektronik yang terintegrasi. Pada akhirnya, implementasi e-court dan e-litigation memperkuat prinsip akuntabilitas peradilan sekaligus mendukung terciptanya layanan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Manfaat utama digitalisasi peradilan terletak pada peningkatan efisiensi prosedural. Efisiensi ini tampak pada percepatan alur administrasi, pengurangan biaya transportasi dan akomodasi, kemudahan pengiriman dokumen, serta peningkatan keterbukaan informasi perkara. Studi mengenai efektivitas persidangan berbasis e-court pada masa pandemi menunjukkan bahwa sistem elektronik membantu menjaga keberlangsungan proses peradilan ketika pertemuan fisik dibatasi.¹² Demikian pula, e-litigation dinilai penting karena mampu menyesuaikan hukum acara dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digital.¹³ Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai instrumen untuk

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105–107.

¹⁰Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹¹S. N. Intihani, Arifudin, dan Juliani, “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court pada Masa Pandemi COVID-19 pada Pengadilan Negeri Bekasi,” *Veritas* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804>.

¹²Rina Nasution, Muhammad Sahudi, Irwan Ardiansyah Jahri, dan Rafi Ramadhan, “Analisis Tinjauan Hukum atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8519>.

¹³R. Ramdani dan D. Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi,” *Al-Ahwal: Al-Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no.

mempercepat layanan peradilan tanpa harus mengubah tujuan dasar peradilan itu sendiri.

Meskipun demikian, efisiensi prosedural tidak boleh dipahami sebagai tujuan akhir dari peradilan. Dalam perspektif hukum acara, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus tetap dibaca bersama dengan prinsip *due process of law*, *asas audi et alteram partem*, dan prinsip independensi hakim. Asas sederhana dan cepat tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran untuk mengurangi hak para pihak dalam menyampaikan dalil, membantah argumentasi lawan, menghadirkan bukti, atau memperoleh pertimbangan hakim yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi peradilan tidak cukup diukur dari cepatnya proses penyelesaian perkara, tetapi juga dari sejauh mana sistem elektronik tetap menjamin hak untuk didengar, kesetaraan posisi para pihak, dan kualitas pertimbangan yuridis.

Digitalisasi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas peradilan melalui dokumentasi elektronik dan akses informasi perkara. Digitalisasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, misalnya, memberi ruang bagi publik untuk mengakses dan menilai konsistensi putusan pengadilan.¹⁴ Namun, transparansi digital tetap harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Dokumen perkara sering kali memuat data sensitif para pihak, saksi, korban, atau terdakwa. Oleh karena itu, sistem peradilan digital harus tunduk pada prinsip perlindungan data, pembatasan akses terhadap informasi tertentu, serta jaminan keamanan siber agar keterbukaan tidak berubah menjadi pelanggaran privasi.

Pengalaman negara lain dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai arah pengembangan peradilan digital di Indonesia. Singapura telah mengembangkan sistem *e-Litigation* dan *Integrated Case Management System* yang memungkinkan pengelolaan perkara secara elektronik, termasuk akses terhadap perkembangan perkara dan pengajuan dokumen melalui platform digital.¹⁵ Sementara itu, Inggris melalui program reformasi *HM Courts and Tribunals Service* mengembangkan layanan digital untuk mempermudah masyarakat dan profesi hukum dalam memulai serta mengelola perkara secara daring.¹⁶ Sementara itu, Inggris melalui program reformasi *HM Courts and Tribunals Service* mengembangkan layanan digital untuk mempermudah masyarakat dan profesi hukum dalam memulai serta mengelola perkara secara daring.¹⁷ Perbandingan ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan memerlukan tiga prasyarat utama, yaitu regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi yang andal, dan desain layanan yang tetap berorientasi pada akses terhadap keadilan.

Dengan demikian, digitalisasi peradilan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan peradilan sepanjang ditempatkan sebagai sarana pendukung, bukan sebagai pengganti nilai-nilai dasar hukum acara. Teknologi dapat mempercepat administrasi, memperluas akses informasi, dan memperkuat keteraturan proses, tetapi tetap harus dikendalikan oleh prinsip kepastian hukum, kesetaraan akses, perlindungan hak para pihak, dan independensi hakim. Model digitalisasi yang ideal bukanlah digitalisasi yang semata-mata mengejar kecepatan, melainkan digitalisasi yang mampu mempertemukan efisiensi prosedural dengan jaminan keadilan substantif.

Dengan demikian, digitalisasi peradilan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan peradilan sepanjang ditempatkan sebagai sarana pendukung, bukan sebagai pengganti nilai-nilai dasar hukum acara. Teknologi dapat mempercepat administrasi, memperluas akses informasi, dan memperkuat

2 (2021).

¹⁴D. Rahayu dan A. Q. P. Sulisty, "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i1.5736>.

¹⁵Zainal Mufida, Mukhidin, and Iqbal Asmarudin, "Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court di Indonesia dan Singapura," *Jurnal Studi Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023); Singapore Judiciary, "E-Platforms," accessed June 19, 2026.

¹⁶HM Courts and Tribunals Service, *HMCTS Reform: Digital Services Evaluation* (London: Ministry of Justice, 2022).

¹⁷Triantono, "Kualitas Pembuktian pada Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik," *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2020).

keteraturan proses, tetapi tetap harus dikendalikan oleh prinsip kepastian hukum, kesetaraan akses, perlindungan hak para pihak, dan independensi hakim. Model digitalisasi yang ideal bukanlah digitalisasi yang semata-mata mengejar kecepatan, melainkan digitalisasi yang mampu mempertemukan efisiensi prosedural dengan jaminan keadilan substantif.

Tantangan dan Risiko Tergerusnya Keadilan Substantif dalam Digitalisasi Peradilan

Digitalisasi peradilan tidak hanya menghadirkan manfaat administratif, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap esensi keadilan substantif. Persoalan ini muncul karena proses peradilan pada dasarnya bukan hanya rangkaian prosedur formal, melainkan proses dialogis untuk mencari kebenaran, menilai bukti, mendengar para pihak, dan membangun pertimbangan hukum yang adil. Ketika proses tersebut dipindahkan ke ruang digital, terdapat risiko bahwa peradilan lebih dipahami sebagai sistem administrasi elektronik daripada forum yuridis yang menuntut kehadiran moral, empati, dan kepekaan hakim terhadap konteks perkara.

Risiko pertama berkaitan dengan berkurangnya kualitas interaksi antarpihak dalam persidangan. Dalam persidangan konvensional, hakim tidak hanya menilai dokumen dan keterangan secara verbal, tetapi juga menangkap ekspresi, sikap, respons, serta dinamika komunikasi yang muncul di ruang sidang. Persidangan daring dapat membatasi dimensi tersebut karena komunikasi dimediasi oleh layar, jaringan internet, dan perangkat teknologi. Pada titik ini, asas audi et alteram partem harus memperoleh perhatian khusus. Hak untuk didengar tidak cukup dipenuhi hanya dengan memberikan akses masuk ke ruang sidang virtual, tetapi juga harus menjamin bahwa para pihak benar-benar dapat menyampaikan argumentasi, membantah dalil lawan, mengajukan bukti, dan memperoleh perhatian yang setara dari hakim.

Risiko kedua berkaitan dengan kualitas pembuktian. Dalam perkara pidana, misalnya, persidangan elektronik dapat menimbulkan persoalan mengenai kualitas pemeriksaan saksi, penilaian terhadap keterangan terdakwa, dan keaslian alat bukti yang disampaikan secara digital. Triantono menegaskan bahwa pembuktian dalam persidangan pidana secara elektronik memerlukan kehati-hatian karena kualitas pembuktian berkaitan langsung dengan pencarian kebenaran materiil.¹⁸ Penelitian lain mengenai persidangan pidana elektronik pada masa pandemi juga menunjukkan bahwa mekanisme daring memang membantu keberlangsungan persidangan, tetapi tetap menghadirkan tantangan dalam aspek pemeriksaan saksi, koordinasi teknis, dan jaminan hak terdakwa.¹⁹ Oleh karena itu, teknologi tidak boleh mengurangi standar pembuktian maupun prinsip kehati-hatian hakim dalam menilai fakta hukum.

Risiko ketiga adalah munculnya ketimpangan akses terhadap keadilan. Digitalisasi peradilan mengandaikan adanya akses internet, perangkat teknologi, literasi digital, dan kemampuan menggunakan sistem elektronik. Padahal, kondisi sosial masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya merata. Perbedaan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan daerah, antara pengguna hukum profesional dan masyarakat awam, serta antara kelompok ekonomi kuat dan kelompok rentan dapat menyebabkan digitalisasi justru menciptakan hambatan baru dalam memperoleh keadilan. Dalam konteks ini, prinsip equality before the law menuntut agar sistem peradilan digital tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga dapat diakses secara nyata oleh seluruh pencari keadilan.

Risiko keempat berkaitan dengan perlindungan data dan keamanan sistem. Peradilan digital

¹⁸Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi dan I Dewa Gede Dharma Sugama, "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi COVID-19," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022), <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p07>; Edi Asmadi, P. Adi Selamat, B. Asdhie Kodiyat, and M. I. Koto, "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19," *Legal Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).

¹⁹Jean Baudrillard, *Simulacra and Simulation*, trans. Sheila Faria Glaser (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994), 1–7.

mengandalkan penyimpanan, pengiriman, dan pengolahan data secara elektronik. Kondisi ini menimbulkan potensi kebocoran data, manipulasi dokumen, gangguan sistem, serta penyalahgunaan informasi perkara. Oleh karena itu, digitalisasi peradilan harus dikaitkan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Penerapan teknologi yang tidak disertai standar keamanan yang memadai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan, karena integritas sistem digital menjadi bagian dari integritas proses hukum itu sendiri.

Selain tantangan teknis dan prosedural, digitalisasi peradilan juga memunculkan persoalan filosofis. Dalam perspektif Jean Baudrillard, simulakra menggambarkan keadaan ketika representasi tampak menyerupai kenyataan, tetapi dapat terlepas dari substansi realitas yang diwakilinya.²⁰ Konsep ini dapat digunakan secara hati-hati untuk membaca risiko peradilan digital, yaitu ketika proses yang terlihat tertib, cepat, dan terdokumentasi secara elektronik dianggap otomatis mencerminkan keadilan. Padahal, tampilan prosedural yang rapi belum tentu menjamin bahwa para pihak benar-benar dipahami, bukti dinilai secara mendalam, dan konteks sosial perkara dipertimbangkan secara memadai. Dengan demikian, teori simulakra dapat dipakai untuk menegaskan bahwa bentuk digital dari peradilan tidak boleh menggantikan substansi keadilan.

Penggunaan teknologi yang semakin maju, termasuk kemungkinan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem hukum, juga menuntut batas normatif yang tegas. Kajian mengenai robot lawyer dan AI judges menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu analisis hukum, pencarian dokumen, dan efisiensi kerja profesi hukum, tetapi tetap menyisakan persoalan akuntabilitas, bias algoritmik, dan tanggung jawab yuridis.²¹ Dalam sistem peradilan, putusan hakim tidak boleh direduksi menjadi keluaran teknis dari sistem digital karena putusan merupakan hasil pertimbangan hukum, moral, dan konstitusional yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, independensi hakim harus tetap menjadi prinsip utama dalam digitalisasi peradilan.

Batas penggunaan teknologi dalam peradilan perlu dirumuskan secara normatif. Pertama, teknologi harus berfungsi sebagai instrumen pendukung administrasi, komunikasi, dokumentasi, dan akses informasi, bukan sebagai pengganti pertimbangan hakim. Kedua, setiap pelaksanaan persidangan elektronik harus menjamin hak para pihak untuk didengar secara efektif. Ketiga, digitalisasi harus memperhatikan perlindungan kelompok rentan, termasuk pihak yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Keempat, keamanan data dan integritas dokumen elektronik harus menjadi prasyarat wajib dalam setiap sistem peradilan digital. Kelima, penggunaan teknologi dalam pembuktian dan pemeriksaan saksi harus tetap tunduk pada standar hukum acara dan prinsip *due process of law*.

Berdasarkan uraian tersebut, model keseimbangan antara teknologi dan nilai hukum dalam digitalisasi peradilan dapat dibangun melalui tiga prinsip. Pertama, prinsip instrumentalitas, yaitu teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat peradilan, bukan sebagai tujuan peradilan. Kedua, prinsip humanisme yuridis, yaitu setiap proses digital harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum, baik sebagai pencari keadilan, saksi, korban, terdakwa, maupun hakim. Ketiga, prinsip akuntabilitas digital, yaitu seluruh proses elektronik harus dapat diawasi, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan model ini, digitalisasi peradilan dapat diarahkan untuk mencapai efisiensi prosedural tanpa mengorbankan keadilan substantif.

Pada akhirnya, digitalisasi peradilan di Indonesia harus dipahami sebagai sarana modernisasi hukum yang memerlukan pengendalian normatif dan etis. Efisiensi prosedural merupakan manfaat

²⁰Zico Jonathan Fernando, Kristanto Kristanto, Anditya Wijaya Anditya, Sri Yuliani Hartati, Agung Baskara, and Muhammad Bay, "Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.69423>.

²¹Joice Soraya dan Zico Junius Fernando, "AI Judges and Future Revolution of The Judicial Profession in Indonesia," *Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6, no. 3 (November 2024): 393–426, <https://doi.org/10.15294/iccle.v6i3.15358>

penting, tetapi tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan peradilan digital. Peradilan yang adil tetap menuntut proses yang memberi ruang bagi dialog, pembuktian yang cermat, pertimbangan hakim yang independen, perlindungan hak para pihak, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, digitalisasi peradilan yang ideal adalah digitalisasi yang mampu mempercepat prosedur sekaligus menjaga substansi keadilan sebagai tujuan utama hukum.

PENUTUP

Digitalisasi peradilan di Indonesia merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem hukum yang mampu meningkatkan efisiensi prosedural, mempercepat administrasi perkara, memperluas akses informasi, serta memperkuat transparansi layanan peradilan. Melalui e-court, e-filing, dan e-litigation, proses berperkara menjadi lebih praktis, terdokumentasi, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen percepatan prosedur, karena tujuan utama peradilan tetaplah pencapaian keadilan substantif. Artikel ini juga menegaskan adanya risiko digitalisasi, seperti berkurangnya interaksi langsung, kesenjangan akses teknologi, serta potensi bergesernya orientasi peradilan dari pencarian keadilan menuju sekadar efisiensi administratif.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung perlu memperkuat desain kebijakan digitalisasi peradilan dengan menempatkan teknologi sebagai sarana pendukung, bukan pengganti pertimbangan hukum yang manusiawi dan kontekstual. Mahkamah Agung perlu menyusun standar operasional yang lebih rinci mengenai penggunaan persidangan elektronik, termasuk batasan perkara yang layak dilaksanakan secara daring, standar pemeriksaan alat bukti digital, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengawasan terhadap kualitas persidangan elektronik. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memastikan pemerataan infrastruktur digital di seluruh lingkungan peradilan agar akses terhadap sistem elektronik tidak hanya dinikmati oleh pengadilan di wilayah perkotaan, tetapi juga oleh masyarakat di daerah yang masih memiliki keterbatasan teknologi.

Pembentuk kebijakan perlu melakukan harmonisasi regulasi antara aturan peradilan elektronik, hukum acara, perlindungan data pribadi, dan prinsip *due process of law*. Regulasi digitalisasi peradilan sebaiknya tidak hanya mengatur aspek teknis-administratif, tetapi juga memuat jaminan normatif terhadap hak para pihak, kesetaraan akses, keamanan informasi, serta perlindungan kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan digital memadai. Dengan demikian, kebijakan hukum digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi negara, tetapi juga berpihak pada pemenuhan hak masyarakat pencari keadilan.

Bagi hakim, digitalisasi peradilan harus digunakan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kedalaman pertimbangan yuridis, kepekaan sosial, dan nilai kemanusiaan dalam memeriksa serta memutus perkara. Hakim perlu memastikan bahwa proses elektronik tidak mengurangi kualitas pemeriksaan, hak untuk didengar, dan kesempatan para pihak dalam mengajukan pembelaan maupun pembuktian. Sementara itu, aparatour peradilan perlu memperoleh pelatihan berkelanjutan mengenai literasi digital, keamanan data, manajemen perkara elektronik, serta pelayanan publik berbasis teknologi agar pelaksanaan peradilan digital berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Masyarakat pencari keadilan juga perlu diberikan pendampingan dan edukasi hukum digital agar mampu menggunakan layanan peradilan elektronik secara efektif. Pengadilan perlu menyediakan pusat bantuan, layanan informasi, serta mekanisme pendampingan bagi pihak yang mengalami hambatan teknologi, terutama kelompok masyarakat kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah dengan akses internet terbatas. Dengan demikian, digitalisasi peradilan di Indonesia idealnya diarahkan pada keseimbangan antara efisiensi teknologi dan keadilan substantif, sehingga modernisasi peradilan tidak hanya menghasilkan proses yang cepat dan tertib, tetapi juga tetap menjamin perlindungan hak, kesetaraan, dan martabat manusia dalam setiap proses hukum.

REFERENSI

- Alfi Syahr, Zainal H. “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan.” *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (2020). <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6825>.
- Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi dan I Dewa Gede Dharma Sugama. “Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi COVID-19.” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p07>.
- Andi Taufik Nasri, Ruslan Renggong, dan Yusuf A. Hasan. “Efektivitas Penerapan E-Court.” *Indonesian Journal of Legal and Forensic Law* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2661>.
- A. S. Lukito. “Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation: A Revolutionary Pattern in Non-Conviction-Based Asset Forfeiture.” *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116>.
- Brigitte Hofstätter. “European Court of Human Rights: Positive Obligations in E. and Others v. United Kingdom.” *International Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2004). <https://doi.org/10.1093/icon/2.3.525>.
- D. Rahayu dan A. Q. P. Sulisty. “Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i1.5736>.
- Edi Asmadi, P. Adi Selamat, B. Asdhie Kodiyat, dan M. I. Koto. “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19.” *Legal Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).
- F. Hasyim. “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah melalui E-Court.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>.
- I Wayan Sudira. “Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi.” *Kertha Widya* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.37637/kw.v12i2>.
- Joice Soraya dan Zico Junius Fernando. “AI Judges and Future Revolution of The Judicial Profession in Indonesia.” *Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6, no. 3 (2024): 393–426. <https://doi.org/10.15294/iccle.v6i3.15358>.
- Maria Silvya Ekaningsih Wangga dan Yustinus Suhardi Ruman. “Pengadilan Virtual pada Masa COVID-19 di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25105/prio.v10i2.17010>.
- M. Iqbal Fattah, Ahmad Sadat, dan H. Basri. “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali.” *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>.
- Mery Christian Putri dan Erlina Maria Christin Sinaga. “Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19.” *Rechtsvinding* 10, no. 1 (April 2021): 79–95.
- Muhammad Iqbal Fattah, Ahmad Sadat, dan H. Basri. “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali.” *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>.

- Muhammad Nasution, Muhammad Sahudi, Irwan Ardiansyah Jahri, dan Rafi Ramadhan. "Analisis Tinjauan Hukum atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8519>.
- Rina Ramdani dan Dewi Mayaningsih. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik." *Al-Ahwal: Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021).
- Rina Ramdani dan Dewi Mayaningsih. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi." *Al-Ahwal: Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021).
- S. N. Intihani, Arifudin, dan Juliani. "Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court pada Masa Pandemi COVID-19 pada Pengadilan Negeri Bekasi." *Veritas* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804>.
- Sutri Anggita dan Tamaulina Br. Sembiring. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Prospek di Era Digital." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024).
- Triantono. "Kualitas Pembuktian pada Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik." *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Zainal Mufida, Mukhidin, dan Iqbal Asmarudin. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII): Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court di Indonesia dan Singapura." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023).
- Zico Jonathan Fernando, Kristanto Kristanto, Anditya Wijaya Anditya, Sri Yuliani Hartati, Agung Baskara, dan Muhammad Bay. "Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement." *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.69423>